

SKRIPSI

**PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



**Diajukan oleh:
Yemima Dwita Indah Putri**

**NPM : 170512698
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SKRIPSI**

**PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh :

Yemima Dwita Indah Putri

NPM : 170512698
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 Mei 2021
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana".

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

**Mengetahui
Dekan,**

An official purple stamp of the Faculty of Law (Fakultas Hukum) at Universitas Sebelas Maret. The stamp features the university's logo and the text "UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA" and "FAKULTAS HUKUM". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Juni 2021
Tempat : Ms.Teams

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr.G.Widiartana,S.H.,M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan,S.H.,M.H

Anggota : St.Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yesus atas bimbingan dan karunia-Nya, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA** dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Sistem Peradilan pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum/Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Alangkah baiknya dalam kesempatan ini diungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sangat mendukung dan mendampingi dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan lancar dan sehat.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, .S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak Dr.G.Widiartana,S.H,M.Hum. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus juga sebagai dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi ini atas bimbingan, arahan, serta nasehat, dan dukungan yang telah diberikan.
4. Orang Tua Penulis Tri Gunawan dan Ester Sihite, yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan skripsi dengan materi maupun non materi.
5. Opung Mami di Tanjung Balai yang tak henti-hentinya memberikan segala motivasi dan doa.
6. Gideon Sembiring yang selama ini setia memberikan semangat, cinta dan kasih untuk mendukung dalam penulisan skripsi.
7. Keluarga besar Hagios Youth yang sudah banyak membantu, mendukung, dan memberikan arahan.
8. Teman teman dan sahabat “Bukan Grup Julid” di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah banyak membantu, mengajari, dan memberikan semangat.
9. Gereja Hagios Family yang banyak sekali memberikan dukungan doa dan dorongan untuk tetap semangat dan bertahan.

Serta semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 19 April 2021

Penulis



Yemima Dwita Indah P



ABSTRAK

The existence of punishment carried out by law is one of the consequences of a criminal act. one of them is in the criminal act of corruption, the punishment in the form of capital punishment is permitted However, until now the death penalty has not been implemented because there are many views that the application of the death penalty is contrary to human rights whose purpose is to protect a person's right to life to freely defend his life and it is inherent in every human being given by God and cannot. be bothered by anyone. However, if the death penalty is not applied, it will also increase the number of criminal cases, especially corruption cases, because so far there has been no deterrent effect except for the death penalty, but even then it has not been implemented. back again to another legal view that the death penalty is considered contrary to human rights. So with this the author will examine ith nomative research how the views of human rights law in viewing capital punishment. His hope is that the application of death can be applied as a punishment that deters the corruptors without contradicting other laws.

Keywords : capital punishment, corruption, human rights.



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 16	
B. Tinjauan Umum Instrumen Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	21
C. Tinjauan Hukum Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENUTUP	35
A. Simpulan	36
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	35

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 April 2021

Yang menyatakan,



Yemima Dwita Indah P



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya hukuman yang dibuat oleh pemerintah pasti untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Lebih tepatnya hukuman diterapkan untuk mendisiplinkan segala perilaku yang bertentangan dengan etika dan norma aturan yang terjadi didalam masyarakat. Hukum yang dibuat didalam masyarakat tentu tidak sembarang ditulis, namun dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung didalam hukum itu sendiri. Semua upaya ini dilakukan agar hukuman menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang nanti akan terjadi.

Pada intinya, hukum adalah suatu cara untuk menangani berbagai perselisihan yang terjadi didalam masyarakat akibat adanya perilaku yang menyimpang tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait. Hukum memiliki berbagai sistem yang akan bekerja dimanapun dan kapanpun, dan selalu memiliki lembaga-lembaga sebagai sarana pelaksanaannya. Penerapan hukum harus tetap memiliki pri kemanusiaan. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan harus dipertimbangkan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukumnya. Penerapan tersebut dilakukan untuk mencapai keadilan sesuai dengan nilai-nilai pancasila untuk menghargai harkat dan martabat hidup seseorang.

Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum menjadi salah satu perdebatan yang kompleks sampai saat ini, sebab mengingat konstitusi Indonesia yang menuliskan

perlindungan hak untuk hidup dipandang bertentangan dengan adanya penerapan hukuman pidana mati yang dinilai bahwa pemerintah mengabaikan hak sipil dan politik rakyatnya. Ketentuan hukuman mati sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dari zaman bangsa Yunani, Romawi dan Jerman, namun sampai saat ini masih menjadi sanksi hukum yang paling polemik di dunia. Salah satunya di Indonesia sendiri menjadi perbincangan yang kontroversial dikalangan masyarakat maupun pemerintah, karena diduga bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ditegaskan kembali bahwa ketentuan pidana mati dibuat sebagai suatu cara untuk melindungi masyarakat dan negaranya dari suatu kejahatan baik secara preventif maupun represif. Artinya Indonesia adalah negara yang masih menjadikan pidana mati sebagai suatu cara dalam menangani tindak kejahatan yang terjadi, salah satunya dalam kasus pidana korupsi dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Ditulis dalam suatu aturan pidana korupsi mengenai hukuman mati diperbolehkan atas dasar adanya pemberatan atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Pemberatan dalam keadaan tertentu tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud adalah korupsi pada dana bansos, korupsi dana bencana alam, korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter, dan adanya pengulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat memperbolehkan penerapan pidana mati di Indonesia.

Pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap penerapan pidana mati. Pidana Mati dipandang menjadi salah satu tindakan yang mengambil hak hidup seseorang. Perilaku ini menjadi penerapan hukuman yang paling kejam diantara hukuman pidana lainnya, sehingga perbedaan pandangan terhadap pidana hukuman mati yang dilihat dari pidana umum dengan HAM menjadi salah satu pro kontra di kehidupan masyarakat hingga sekarang.

Perspektif masyarakat terhadap penerapan pidana mati pasti membayangkan menghilangkan nyawa seseorang dengan sah oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebenarnya menghilangkan nyawa orang lain atas dasar orang itu melakukan kejahatan yang berat dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, alasannya karena telah diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku. Oleh moral maupun agama juga memperbolehkan adanya penghilangan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan yang berat.¹

Menurut Amnesty International² (2006) menyebutkan sampai saat ini ada 129 negara yang menghapus hukuman mati, diantaranya 97 negara

¹ Nelvia Purba,s.h.,M.Hum dan Prof.Hj. Sri Sulistyawati,SH.,M.Si.,Ph.D, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015)

² Amnesty Indonesia, *Penghapusan Hukuman Mati Makin mendesak*, diakses dari <https://www.amnesty.id/penghapusan-hukuman-mati-makin-mendesak/#:~:text=Ini%20bertolak%20belakang%20dengan%20angka%20hukuman%20mati%20secara%20global%20yang%20cenderung%20menurun.&text=Amnesty%20International%20juga%20mencatat%20sebanyak,yang%20tercatat%20sepanjang%20tahun%202018.> ,pada tanggal 25 Feb 2021,pukul 17.00 WITA.

menghapus hukuman mati secara total, 11 negara melaksanakan secara spesifik untuk kejahatan masa perang, dan 35 negara mempertahankan dalam undang-undang nasionalnya namun tidak melaksanakan dalam praktik. Inilah yang membuat pidana mati masih mengundang perdebatan. Sehingga membuat saya tertarik dalam meneliti penerapan pidana mati yang dipandang dari dua sistem hukum yang berbeda dan masih menjadi pertanyaan khususnya bagi saya dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah apakah pidana mati yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan hukum/skripsi adalah untuk mengetahui Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pidana mati kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk upaya negara dalam memberantas persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum, memiliki manfaat yaitu untuk menegaskan kembali bahwa hukuman mati diperbolehkan dan terdapat penegasannya di dalam aturan sebagai hukuman yang preventif maupun represif dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi didalam masyarakat.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah adalah untuk menegaskan bahwa pidana mati bukan suatu tindakan jahat jika diterapkan, justru pidana mati diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelaku pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat adalah agar memahami bahwa pidana mati merupakan salah satu upaya pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi di negara demi kesejahteraan rakyat
- c. Bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai perbedaannya Pandangan Hukum antara Hak Asasi Manusia dengan Hukum pidana umum mengenai pidana mati kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk upaya negara dalam memberantas persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pidana Mati dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari Perspektif Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi

merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil karya buah pemikiran penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai pembanding, ada penulisan hukum yang membedakan penelitian hukum ini, yaitu :

1. Skripsi

a. Judul Skripsi

Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

b. Identitas Penulis

Nama : Dwi Priambono Firdaus

Nomor Induk Mahasiswa : 132211048

Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negri Walisongo

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Pidana Mati di Indonesia?
- 2) Bagaimana analisis Pidana Mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

d. Kesimpulan

Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa

eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga dijamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dalam syari'at islam, qishash tidak merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. Qishash dalam hukum Islam dapat di ganti dengan hukuman diyat (blood money), hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris pihak korban.

2. Skripsi

a. Judul Skripsi

Eksistensi Pidana Mati dalam Penegakan Hukum di Indonesia ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

b. Identitas Penulis

Nama : Ahmad Syahrin

Nomor Induk Mahasiswa: 10300109002

Program Studi : Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Uin
Alauddin Makasar

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM)?

d. Kesimpulan

Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan fungsi hukum dalam pidana mati secara simbolis menjawab kegusaran moral yang disebabkan kejahatan. Dengan cara ini, hukum menegaskan dan menyusun kembali konsensus moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebagian penerapan hukuman mati setidaknya tetap menjadi suatu usaha pembalasan. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati

bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya, membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (extra ordinary crimes), merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak. Hukuman pidana mati dalam Islam telah ditetapkan oleh syari'at dengan dekret Allah SWT yang sama sekali tidak bisa diganggu gugat. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam itu terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-qur'an diantaranya surat Al-baqarah (ayat 178-179), surat Al-maidah (ayat 32), surat An-an'am (ayat 151), dan Al-isra' (ayat 33)

3. Skripsi

a. Judul Skripsi

Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM

b. Identitas Penulis

Nama : Muh. Yasin

Nomor Induk Mahasiswa : 103001080

Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pidana mati melindungi HAM dalam hukum Islam?
- 2) Bagaimana aplikasinya di Indonesia?

d. Kesimpulan

Pidana mati (qishas) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang diwajibkan oleh Allah swt., serta bentuk dari sanksi yang mampu menekan tindakan pembunuhan yang merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, dan mampu memberikan daya preventif. Oleh karena itu, penegakkan pidana mati oleh negara merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena dengan tegaknya pidana berarti negara telah melindungi hak hidup warga negaranya. Pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini masih menjadi perdebatan antara yang pro dengan yang kontra, sehingga untuk pelaksanaan pidana mati masih menjadi wacana semata untuk diaplikasikan, ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dengan esensi pidana mati, dan menguatnya pemahaman yang mencoba untuk menggugurkan pemidanaan tersebut.

Melihat skripsi-skripsi di atas yang digunakan sebagai pembanding, skripsi yang akan dibuat oleh penulis tentu memiliki perbedaan yang terletak pada objek masalahnya yaitu Tindak Pidana Korupsi. Di dalam skripsi pembanding baik skripsi pertama, kedua

dan ketiga penerapan pidana mati tidak dijelaskan secara khusus mengenai pidana apa yang dilakukan, hanya menjelaskan mengenai pandangan dan penerapan pidana mati. Berbeda halnya dengan uraian skripsi yang dibuat oleh penulis disini, terdapat permasalahan pokok yang menjadikan pemberlakuan pidana mati sebagai urgensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Didalam skripsi penulis juga menjelaskan mengenai konsep HAM yang mengatur mengenai pidana mati kepada pelaku kejahatan.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia³

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

³ Brilio.net, *Pengertian HAM*, diakses dari <https://www.brilio.net/wow/pengertian-ham-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-contohnya-2004205.html#:~:text=Secara%20yuridis%2C%20menurut%20Pasal%201,setiap%20orang%20demi%20kehormatan%20serta> , pada tanggal 25 Feb 2021, pukul 17.42 WITA.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum dengan tujuan untuk mempekaya diri sendiri,orang lain ataupun suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normaif merupakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan membaca berbagai literasi buku yang berkaitan dengan judul penulisan untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis data

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat para ahli yang diperoleh dari Buku Pelaksanaan Hukuman Mati, dan beberapa pendapat dari hasil laporan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan internet terkait penelitian ini.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer, berupa bahan kualitatif (berupa : peraturan perundang-undangan) yang dideskripsikan atau di paparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang bahan tersebut.

Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan metode berpikir deduktif. Proses dalam penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut persepsi Hak Asasi Manusia

BAB III: Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berguna bagi masyarakat dalam

mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia.

